

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pembiayaan

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Secara umum kredit atau biasa disebut pembiayaan, ialah uang yang diberikan oleh pemilik dana kepada orang yang membutuhkannya. Kredit dalam bahasa Latin berasal dari kata "*credere*", yang berarti percaya, yang berarti pihak yang memberikan kredit memberikan kepercayaan kepada penerima kredit bahwa semua yang diberikan akan dibayar. Pembiayaan atau biasa disebut dengan *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak pada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga. Dalam pembiayaan keuntungan didasarkan pada *margin* atau pada hasil yang diinginkan dan disepakati bersama.<sup>12</sup>

Pembiayaan adalah kegiatan vital yang mendukung pendapatan dan operasi bank. Pembiayaan umumnya merujuk pada pendanaan atau pembelanjaan untuk investasi, baik sendiri maupun oleh pihak lain. Pembiayaan berbeda dari kredit dalam hal kesepakatan, tujuan, dan isi. Pendanaan diikat dengan prinsip

---

<sup>12</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 353.

syariah melalui pemilihan target dan penggunaan sumber daya dengan hati-hati. Risiko pembiayaan akan dapat dicegah.<sup>13</sup>

## 2. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan dilakukan dengan tujuan utama adalah sebagai alat penggerak bagi keberlangsungan lembaga keuangan. Pembiayaan selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lembaga keuangan sendiri, juga ditujukan untuk membantu masyarakat-masyarakat yang membutuhkan sebagai modal kerja, pinjaman, dan lain sebagainya. Tujuan dari pembiayaan sendiri jadi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :<sup>14</sup>

- 1) Tujuan makro ialah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, menyediakan dana untuk peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendistribusikan pendapatan.
- 2) Tujuan mikro ialah untuk memaksimalkan laba, memanfaatkan sumber ekonomi, dan menyalurkan kelebihan dana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan pembiayaan ialah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan usaha kecil guna meningkatkan produktivitas mereka, yang pada gilirannya akan menghasilkan peningkatan distribusi pendapatan dan pembukaan lapangan kerja baru.

---

<sup>13</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Jepara: Pustaka Pelajar, 2017), 109.110.

<sup>14</sup> Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 4.

### 3. Pembiayaan Bermasalah

Menurut Pasal 23 dan Pasal 37 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat risiko kemacetan dalam penyaluran dana untuk pembiayaan. Praktik pada bank syariah membutuhkan asas-asas pembiayaan yang sehat. Pembiayaan bermasalah atau yang biasa disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang melanggar perjanjian dan memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya jika pihak yang meminta pembiayaan tidak dapat memenuhi janji pembayarannya. Contohnya termasuk pembayaran angsuran yang tidak tepat waktu, kesulitan mengangsur, dan lainnya. Sehingga dapat berdampak kurang baik pada kedua belah pihak. Penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi :<sup>15</sup>

a) Lancar

Pembiayaan dikatakan lancar apabila anggota memiliki riwayat pembayaran angsuran yang baik, selalu membayar pokok dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan atau keterlambatan pembayaran, dan pembiayaan berjalan sesuai dengan perjanjian awal.

b) Kurang Lancar

Pembiayaan dikatakan kurang lancar jika anggota pembiayaan terlambat membayar angsuran pokok dan margin selama 90-180 hari.

---

<sup>15</sup> Trisadini, P, *Transaksi Bank Syariah Cet.1* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 105.

c) Diragukan

Pembiayaan dikatakan diragukan jika anggota menunggak pembayaran angsuran pokok dan margin selama 180-270 hari.

d) Macet

Pembiayaan dikatakan macet jika anggota menunggak pembayaran angsuran pokok dan margin selama lebih dari 270 hari.

#### **4. Dampak Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena dua faktor yaitu internal serta eksternal. Faktor internal biasanya bersumber dari perusahaan tersebut. Ketika adanya kebijakan penjualan serta mengadakan barang yang lemah, mengendalikan biaya dan pengeluaran yang lemah, penyelesaian hutang tidak tepat, alokasi aset tetap yang berlebihan dan kekurangan dana. Sedangkan faktor berasal dari luar manajemen seperti adanya bencana alam, perang, perubahan ekonomi perubahan teknologi dan lainnya.

Jika faktor eksternal seperti bencana alam menyebabkan pembiayaan macet, maka pihak bank tidak wajib melakukan analisis. Bahkan yang diperlukan ketika dalam kondisi seperti itu terkait mengelola *refund* instan dari perusahaan asuransi untuk para nasabahnya. Faktor internal perlu dikaji bagi sebuah perusahaan itu sendiri. Ketika pengawasan dilakukan dari bulan ke bulan atau bahkan tahun ke tahun membawa pada kriteria pembiayaan macet maka disebabkan regulasi yang lemah. Pada kondisi regulasi yang

baik namun kesulitan keuangan tetap ada, maka dapat diselidiki mendalam terkait penyebab pembiayaan bermasalah.<sup>16</sup>

Terdapat dampak negatif ketika pembiayaan dikatakan buruk, dapat terjadi baik mikro (bank dan nasabah) ataupun makro (perbankan dan ekonomi nasional). Adapun dampak dari pembiayaan macet akan mempengaruhi beberapa sebagai berikut :<sup>17</sup>

- 1) Bertambahnya kolektivitas serta penyisihan penghapus aktiva (PPA)
- 2) Laba yang diterima menurun karena kerugian terus membesar
- 3) Lembaga keuangan syariah tidak mampu meluaskan pembiayaan karena modal terus menurun terkuras oleh PPA
- 4) Rasio-rasio keuangan menurun seperti CAR (permodalan)
- 5) Penyusutan reputasi lembaga keuangan syariah sehingga berdampak pada minat pada lembaga keuangan syariah. Bahkan dampak lebih parah ketika sistem perbankan dan izin usaha dicabut
- 6) Prinsip kehati-hatian tidak diperhatikan sehingga mampu membagikan hak nasabah yang menempatkan dana pada lembaga
- 7) Meningkatkan biaya operasional untuk proses penagihan
- 8) Meningkatkan biaya operasional dalam kondisi terjadi gugatan hukum di pengadilan dan terjadi pembiayaan bermasalah secara terus menerus.

---

<sup>16</sup> Sitti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 2018, 102, <https://doi.org/10.50260/jhes.v2i250>.

<sup>17</sup> Lewis & Algout, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2021), 48.

## **B. Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah**

### **1. Pengertian Mitigasi Risiko**

Penjaminan dan asuransi yaitu sarana untuk meminimalkan risiko keuangan, bukan hanya menghilangkan risiko keuangan. Oleh karena itu, pengurangan risiko (manajemen risiko) merupakan aspek yang sangat penting untuk meminimalkan pembiayaan. Kemacetan seringkali disebabkan oleh tindakan mitigasi yang tidak tepat, seperti kesalahan dalam analisis biaya akibat rendahnya sumber daya manusia. Hal ini merupakan salah satu contoh penerapan dari mitigasi risiko yang gagal dan tidak efektif dikarenakan kurang atau bahkan tidak bisa mempersiapkan SDM yang berkualitas.<sup>18</sup>

Pencegahan pembiayaan bermasalah mengacu pada berbagai langkah-langkah dan strategi yang diambil oleh lembaga keuangan, seperti bank atau lembaga keuangan syariah, untuk mencegah atau mengurangi risiko pembiayaan yang mengalami masalah atau gagal dilunasi oleh nasabah. Pencegahan pembiayaan bermasalah sangat penting dalam konteks keuangan karena dapat menjaga stabilitas keuangan lembaga tersebut dan melindungi kepentingan nasabah.

Pemberian pinjaman atau pembiayaan ini, setiap Unit Usaha Syariah (UUS) memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan sesuai peruntukannya dan dapat menghasilkan return

---

<sup>18</sup> Ibid, 113.

berupa pembagian keuntungan yang jelas. Analisis kelayakan 5C memiliki peran yang penting untuk menjadi penilaian sebelum lembaga keuangan memberikan persetujuan dalam pemberian pembiayaan. Adanya analisis kelayakan 5C ini guna menilai apakah calon nasabah terbukti layak untuk memperoleh pembiayaan dari pihak lembaga keuangan atau tidak.

## 2. Analisis 5C

Bank juga harus selalu menjaga NPF atau rasio pembiayaan bermasalah semakin kecil rasio NPF maka dapat dipastikan keadaan bank akan semakin baik kinerjanya. Untuk itu dalam menghindari terjadinya resiko pembiayaan bank syariah dapat melakukan analisis kelayakan terhadap anggota dengan menggunakan prinsip analisis 5C.<sup>19</sup> Berdasarkan teori yang dikatakan oleh Muhammad, 2007: 305 pada buku karangan Edi Susilo yang berjudul Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah, dilakukan melalui penerapan analisis 5C, yaitu :<sup>20</sup>

- a) Analisis watak (*character*), yaitu mengacu pada keyakinan Bank bahwa calon nasabah memiliki karakter, moral dan kualitas yang positif dan bertanggung jawab, terutama terkait dengan pembiayaan yang ditawarkan.
- b) Analisis kemampuan (*capability*), yaitu penilaian bank terhadap kemampuan calon nasabah guna membayar

---

<sup>19</sup> Hendri Maulana dan Revina Dwi Febriyanti, "Pengaruh Pembiayaan Bermasalah (NPF) Terhadap Profitabilitas di PT. BPRS Bogor Tegar Beriman", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, vol. 9 no. 1 (April 2021), 8.

<sup>20</sup> Edi Susilo, Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah, (Jepara: Pustaka Pelajar, 2017), 98.

kewajibannya yaitu dengan berpatokan transaksi keuangan, slip gajinya, dan lain-lain.

- c) Analisis permodalan (*capital*), yaitu sejumlah penilaian oleh pihak bank atau lembaga lainnya terhadap calon nasabah dilihat dari segi jumlah modal yang dimilikinya.
- d) Analisis jaminan/agunan (*collateral*), yaitu penilaian bank atas barang yang diajukan calon nasabah sebagai jaminan/agunan atas pembiayaan yang diterima oleh nasabah.
- e) Analisis kondisi atau prospek bisnis (*state of economy*), yaitu analisis situasi beserta kondisi ekonomi makro serta dampaknya terhadap perkembangan bisnis untuk ke depannya yang dimiliki oleh calon nasabah.

Untuk terhindar dari gagal bayar atau pembiayaan bermasalah lembaga keuangan syariah hendaknya melaksanakan beberapa pembinaan yang secara bertahap yaitu dengan melaksanakan *service money* dengan aktif atau pasif. *Monitoring* aktif merupakan dengan mendatangi nasabah secara *reguler*, pemantauan dilakukan secara rutin, dengan pemberian laporan kunjungan nasabah atau *call report* pada komite pembiayaan atau *supervisor*, sedangkan *monitoring pasif* merupakan kegiatan *monitoring* pada kegiatan pembayaran oleh nasabah di setiap akhir bulan. Serta menyediakan pengarahan dengan memberikan masukan, informasi atau pembinaan teknis dengan tujuan untuk terhindar dari kegagalan pembiayaan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Trisadini P Usanti dan Abdul Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Bumi Aksara, 2022), 24.



Pembiayaan bermasalah dapat dicegah dengan diterapkannya analisis kelayakan 5C akan tetapi jika masih terjadi pembiayaan bermasalah, maka lembaga keuangan perlu melakukan strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah melalui proses *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* dengan penjelasan berikut :

- a) *Rescheduling* (Penjadwalan kembali), adalah sebuah upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali yang dilakukan kepada debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pokok pembiayaan yang dijadwalkan dan masih memiliki itikad baik untuk membayar kewajibannya. Sehingga perlu dilakukan penjadwalan ulang terhadap pelunasan pembiayaan dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada lembaga keuangan. Sehingga jumlah pembayaran angsuran nasabah menjadi lebih ringan karena jumlahnya diperkecil dari angsuran sebelumnya.<sup>22</sup>
- b) *Reconditioning* (Persyaratan kembali), merupakan langkah yang dilakukan lembaga keuangan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan memberikan keringanan pembayaran bagi hasil atau memberikan potongan bagi hasil tanpa mengurangi sisa kewajiban pokoknya. Jadi disini nasabah diberikan keringanan pada jumlah bagi hasilnya saja tidak untuk pembiayaan pokoknya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2018), 128.

<sup>23</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 149.

c) *Restructuring* (Penataan kembali), merupakan usaha penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan cara penataan kembali.<sup>24</sup> Dengan menambah dana fasilitas pembiayaan sehingga nasabah masih ada harapan untuk mengembangkan usahanya lagi agar nasabah bisa membayar kewajibannya, melakukan konversi akad pembiayaan sehingga persyaratan pada akad pertama bisa dirumah dengan akad yang baru seperti pemberian potongan bagi hasil, perpanjangan jangka waktu.

## C. Profitabilitas

### 1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, yang merupakan tujuan utama untuk mencapai keuntungan terbesar. Rasio profitabilitas penting untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, karena laba bergantung pada besarnya modal yang dimiliki. Teori profitabilitas digunakan untuk menilai seberapa efektif perusahaan dalam menjalankan operasinya, dengan tujuan akhir memperoleh laba yang maksimal.<sup>25</sup>

Munawir (2002) menyatakan bahwa profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Kemudian ditegaskan rentabilitas perusahaan diukur dari kesuksesan perusahaan dalam menggunakan aktiva secara produktif. Profitabilitas perusahaan

---

<sup>24</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), 61-62.

<sup>25</sup> Permata dkk, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas." *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 12 No. 1. 2014.

diketahui dengan melihat komponen laba dan aktiva yang dimiliki perusahaan pada periode yang diinginkan. Sedangkan Arthur (2000) menyatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.<sup>26</sup>

Profitabilitas adalah hasil bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan suatu perusahaan. Mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan membutuhkan profitabilitas. Profitabilitas sendiri dapat dijadikan sebagai penilaian terhadap efisiensi pengelolaan lembaga keuangan. Profitabilitas menyangkut beberapa aspek penting dalam analisis keuangan perusahaan. Kemungkinan menghasilkan keuntungan dengan sumber daya perusahaan yang dapat mencapai tujuan perusahaan. Hubungan antara profitabilitas dengan penerapan prinsip 5C dalam proses pemberian pinjaman yang nantinya jika dilaksanakan dengan baik akan dapat meningkatkan tingkat profitabilitas bagi suatu lembaga keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fira Isnaini dengan judul “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Cabang Jombang)” mengungkapkan bahwa dengan mengimplementasikan manajemen risiko pembiayaan bermasalah dengan berdasarkan prinsip 5C akan meningkatkan profitabilitas lembaga keuangan. Hal tersebut dibuktikan dengan kenaikan profitabilitas dari tahun

---

<sup>26</sup> Dr. Rahayu SE, Akt.MM, Kinerja Keuangan Perusahaan, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Prof. Moestopo Beragama, 2020), 20.

2018 sampai dengan 2021 yang dikarenakan kemampuan lembaga untuk menghasilkan laba yang cukup baik sehingga mempengaruhi tingkat profitabilitas.

## 2. Tujuan Profitabilitas

Rasio profitabilitas juga memiliki tujuan, tidak hanya bagi pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d) Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.
- e) Mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- f) Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan.

---

<sup>27</sup> Fahmi, dkk. "Pengaruh Kecukupan Modal dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Perbankan". Jurnal Ilmiah BONGAYA. No. XIX. 2016.

### 3. Manfaat Profitabilitas

Profitabilitas memiliki manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Sementara itu manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas adalah sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- b) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

### 4. Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas, yaitu alat untuk menganalisa atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh Bank yang bersangkutan. Selain itu, rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Dalam perhitungan rasio-rasio Profitabilitas ini biasanya dicari hubungan timbale balik antar pos yang terdapat pada laporan laba-rugi bank dengan pos-pos pada neraca bank guna

---

<sup>28</sup> Ibid, 23.

memperoleh berbagai indikasi yang bermanfaat dalam mengukur tingkat efisiensi dan profitabilitas bank yang bersangkutan. Rasio-rasio Profitabilitas terdiri atas :<sup>29</sup>

- a) *Return On Asset (ROA)*, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dalam penggunaan *asset*. Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank ada perbedaan sedikit antara ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoritis, laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak. (Munawir 2001: 77)

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

- b) *Return On Equity (ROE)*, yaitu perbandingan diantara laba bersih bank dengan modal sendiri. ROE ini merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembagian

---

<sup>29</sup> Erry Setyawan, SE, MM., "Profitabilitas Ukuran Perusahaan, (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia Anggota Ikapi, 2022), 16-19.

deviden. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan. Selanjutnya, kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham. Perlu diperhatikan, bahwa dalam penentuan tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya ROA dan tidak memasukkan unsure ROE. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia selaku Pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat (Munawir 2001: 77)

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

- c) Rasio Beban Operasional (BOPO), yaitu perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Untuk bank syariah, pendapatan operasional bank terdiri atas pendapatan bagi hasil, keuntungan atas kontrak jual-beli, *fee*, biaya administrasi, dll. (Munawir 2001: 79)

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan operasional}} \times 100\%$$

- d) *Net Profit Margin (NPM)*, adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan bank, dibandingkan dengan pendapatan yang

diterima dari kegiatan operasionalnya. Sebagaimana halnya dengan perhitungan rasio sebelumnya, rasio NPM pun mengacu kepada pendapatan operasional bank yang terutama berasal dari kegiatan pemberian kredit yang dalam prakteknya memiliki berbagai resiko seperti resiko kredit (kredit bermasalah dan kredit macet), serta Kurs Valas (jika kredit diberikan dalam bentuk valas). (Munawir 2001: 79)

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$